

RESPON DOSEN FAKULTAS DAKWAH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI

Siti Julaiha

A. Pendahuluan

Islam adalah agama universal, keuniversalamannya terlihat tidak hanya dalam persoalan ukhrawi namun juga persoalan sosial. Ia juga mengatur tidak hanya hubungan dengan Allah *hablum minallah* saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia *hablum minannas*. Dimana keshalihan spritual seorang muslim berimbas pada lingkungan seorang muslim itu berada sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat bagi penghuni seluruh alam.

Ketika Islam bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan, di mana persoalan manusia semakin kompleks, krisis ekonomipun menjadi masalah besar. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin nampak nyata serta masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka Islam memberikan perhatian serius untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi "Sesungguhnya kefakiran itu amat dekat dengan kekufuran". Ini berarti kemiskinan yang menimpa suatu masyarakat harus ditanggulangi dengan serius bila tidak ingin hal tersebut mengancam pembangunan dan integritas ketauhidan umat.

Yusuf Qardawi, pakar fikih kontemporer, menyatakan bahwa pengangguran atau kemiskinan setidaknya-tidaknya dapat membahayakan kepada empat aspek yaitu, membahayakan pada aspek ekonomi, kesehatan, jiwa, sosial dan keluarga. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa pengangguran dan kemiskinan dapat membahayakan etika masyarakat dan dapat memicu tindakan kriminal. Oleh karena itu, Yusuf Qardawi menegaskan, cara yang paling efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran tersebut adalah dengan pemberdayaan zakat.¹

¹ Yusuf Qaradawi, *Al-zakah Dauruha Fi Ilaj Al-Musykilat Al-iqtisadiyah Wa Syurut najahiha*. (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2006), hlm. 9.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam yang mampu, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Penggunaan lafal zakat dengan segala bentuknya di dalam al-Quran terdapat sebanyak 30 kali, dan 27 kali diantaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat². Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tingkat pertumbuhan ekonomi modern maka muncul pula berbagai jenis harta kekayaan baru yang potensial dan produktif, meskipun jenis dan nama harta yang baru itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran dan hadits Rasulullah, tetapi hal itu bukan berarti menjadi pengecualian bahwa macam dan jenis harta kekayaan selain dari yang disebutkan dalam nash adalah tidak wajib dizakati³, tidak terkecuali zakat profesi.

Zakat Profesi sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini dapat kita lihat pada ilustrasi berikut: Jika ada seorang pejabat memiliki kekayaan senilai 6 milyar rupiah maka dengan mengikuti ketentuan zakat yaitu 2,5% dari total harta kekayaan seseorang harus dikeluarkan, maka pejabat tersebut hanya wajib mengeluarkan sekitar 150 juta rupiah. Ini baru potensi zakat dari seorang pejabat, belum kita hitung potensi dari pejabat-pejabat yang lain. Sementara jika memberikan zakat setahun sekali dengan hanya 2,5 kg beras dan diberikan kepada tetangga, maka beras tersebut hanya cukup untuk mengatasi kebutuhan makan tetangga beberapa kali saja. Hal ini membuktikan bahwa zakat profesi sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan apalagi jika dikelola dengan baik.

Dalam ilmu ekonomi, setiap usaha dan produksi akan menghasilkan barang atau jasa, keduanya mempunyai nilai atau harga, bahkan kenyataan menunjukkan bahwa hasil jasa berupa gaji, honorarium, atau imbalan lainnya lebih besar dari barang-barang komoditi jenis harta yang keluar dari perut bumi, seperti gaji pegawai kantor, tenaga pengajar, dosen, dokter, pengacara, konsultan, dan lainnya. Beberapa ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khallaf, dan Abdul Rahman Hasan, telah membahas perkembangan macam harta

²Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1986

³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 187

yang wajib dizakati pada abad modern ini dalam seminar Internasional di Damaskus 1952, seminar tersebut telah menghasilkan fatwa bahwa kekayaan dari penghasilan yang diperoleh dari berbagai usaha profesi, wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana ketentuan zakat mal lainnya⁴.

Dalam kenyataannya, beberapa jenis dan mata pencaharian yang menjadi sumber penerimaan zakat konvensional selama ini semakin langka, digantikan oleh sumber mata pencaharian dan berbagai bentuk dunia usaha baru dalam berbagai lapangan keahlian dan profesi. Tidaklah adil jika harta benda yang sangat potensial, sebagai pekerjaan sebagian besar manusia dewasa ini jika tidak dikenakan kewajiban zakat.

Namun demikian, dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang kewajiban zakat profesi ini, sehingga dalam aplikasinya terdapat perbedaan juga bagi umat ada yang melaksanakan dan ada yang menentang dengan berbagai alasan dan argument masing-masing. Bagi yang melaksanakan zakat profesi saja juga terdapat perbedaan dalam beberapa hal misalnya dalam hal penganalogan zakat profesi, dalam hal pencapaian atau penghitungan nisab dan haulnya zakat profesi serta waktu pengeluaran zakat profesi, hal ini tentu sangat menarik diteliti apalagi bila disinyalir adanya berbagai respon terhadap pelaksanaan zakat profesi ini, ada yang melaksanakan, ada yang menentang bahkan ada juga yang merespon atau menganggap zakat profesi tersebut hal yang biasa-biasa saja dan ada juga yang tidak tahu tentang zakat profesi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga tentang pelaksanaan zakat profesi?

C. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat merupakan rukun Islam ketiga. Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang

⁴ Ibid, hlm. 191

berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik⁵. Makna lain kata *zaka* sebagaimana digunakan dalam al-Quran adalah “suci dari dosa”⁶. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula⁷.

Zakat profesi merupakan masalah ijtihadi yang harus dibahas secara seksama. Masalah ini muncul bersamaan arus modernisasi yang melahirkan berbagai macam pekerjaan yang dalam waktu relatif singkat dan tenaga yang ringan mampu menghasilkan uang yang banyak daripada para petani. Profesi adalah pekerjaan manusia yang didasarkan pada keahlian tertentu⁸. Masjfuk Zuhdi memberikan istilah *white collar* yaitu profesi modern yang tampaknya dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan besar⁹.

Menurut Yusuf Qardawi, pekerjaan itu ada dua macam, ada pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung orang lain (pekerjaan profesional), dan ada pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan mendapatkan upah¹⁰. Diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, da'i atau muballigh dan lain sebagainya, maupun pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Gaji adalah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap dan di Indonesia gaji biasanya dibayar setiap bulan.

⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hlm. 34

⁶ Gustian Djuanda et.al., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), hlm. 14

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 7

⁸ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:PN Balai Pustaka: 1987) h. 628

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997) hlm.220

¹⁰ Yusuf Qardawi, op.cit., hlm. 459

Fenomena yang menonjol dari dunia ekonomi modern adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu gaji, upah, insentif, dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh melampaui nisab beberapa aset wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadits, seperti hasil pertanian dan perkebunan.

Pendapatan profesi adalah buah dari kerja menguras otak dan keringat yang dilakukan oleh setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja profesi adalah gaji, upah, insentif, atau nama lainnya disesuaikan dengan jenis profesi yang dikerjakan, baik itu pekerjaan yang mengandalkan kemampuan otak atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya¹¹.

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*return*) dari harta, investasi, atau modal.

Dengan demikian contoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut *Al u'tiyaat* (pemberian).
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, term pendapat ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al mal mustafad* (pendapatan tidak tetap)¹².

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan para pekerja karena profesinya. Dengan demikian zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak.

¹¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 73

¹² Ibid, h. 75

2. Landasan Hukum Kewajiban Zakat Profesi

Pada hakikatnya zakat profesi tidak dikenal dalam literatur lama, karena jarangnya upah atau gaji karyawan yang mencapai nisab seperti nisab emas, hewan ternak, pertanian dan sebagainya. Namun di zaman sekarang penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan-perusahaan besar atau profesi-profesi di bidang teknik, administrasi, kedokteran, dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah yang sangat besar jauh melampaui nisab harta-harta lainnya yang wajib dizakati.¹³

Zakat profesi merupakan zakat yang diwajibkan atas harta yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa. Menurut Gazi Inayah, fuqaha sepakat harta ini wajib dizakati seperti harta-harta yang lain, dengan asumsi keberadaannya yang sudah lama dan profesi itu dianggap sebagai pekerjaan¹⁴.

Islam memberi kebebasan kepada setiap individu muslim untuk memilih jenis usaha/pekerjaan/profesi yang sesuai dengan bakat, keterampilan, kemampuan dan keahliannya masing-masing, baik yang berat dan kasar yang memberikan penghasilan kecil (*blue collar*) seperti tukang becak, maupun yang ringan dan halus, bersih dari unsur pemerasan (eksploitasi), kecurangan, paksaan, menggunakan kesempatan dalam kesempitan dan tidak membahayakan dirinya dan keluarganya atau profesi modern yang tampaknya dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan besar (*white collar*) seperti pengacara, konsultan, akuntan dan lain sebagainya.

Dalil dari zakat profesi sangat jelas tersirat dengan pasti dalam ayat-ayat suci Al-Quran, Hadits dan ijtihad para ulama. Berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya dalam firman-Nya surah at-Taubah ayat 103 dan surah adz-Zariyat ayat 19 dan surah Al-Baqarah: 267 yang artinya. "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*". Menurut Sayyid Quthub seperti yang dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin, beliau menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267,

¹³ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 301

¹⁴ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 120

bahwa nash ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah, baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang diqiyaskan kepadanya.¹⁵

Dalam riwayat para khulafaurasyidin mereka juga mewajibkan zakat profesi, Abu Ubaid berkata: diriwayatkan dari Aisyah anak perempuan dari Qudamah bin Mudz'un : *Khalifah Utsman bin Affan r.a ketika memberikan gaji kepada ayahku, beliau berkata: apabila kamu telah memiliki harta yang telah mencukupi kewajiban mengeluarkan zakat, maka gajimu akan kupotong sebagian untuk zakat*".

Maka jelaslah semua macam penghasilan (gaji, honorarium, dan lain sebagainya) terkena wajib zakat berdasarkan ketentuan Surah Al-Baqarah ayat 267 ini yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan tersebut telah mencapai nisab dan melebihi ketentuan pokok hidupnya dan keluarganya berupa sandang, pangan, papan yang diperoleh dengan cara baik-baik.

Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai *nishab*. Dalam Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 11 ayat (2) dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: a. emas, perak dan uang; b. Perdagangan dan perusahaan; c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d. Hasil pertambangan; e. Hasil peternakan; f. Hasil pendapatan dan jasa; g. Rizak.

3. Pemikiran Ulama tentang Zakat Profesi

Para ulama yang mewajibkan zakat profesi, beristinbat melalui qiyas dengan landasan surat al-Baqarah (2) ayat 267, para ulama mengambil keumuman dari ayat *makasabtum* untuk mencakup permasalahan profesi, yang digabung dengan kata *anfiqu* sebagai perintah pewajiban¹⁶. Menurut Fachruddin, kata

¹⁵ Didin Hafidhuddin, op.cit, hlm.94

¹⁶ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 62.

makasabtum mempunyai sifat *am*, walaupun memang sudah mendapat *takhsis* dari hadits Nabi, tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, namun menurutnya karena hukum *am* dan *khas* tersebut sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menetapkan zakat profesi.¹⁷

Di Indonesia, Dewan Hisbah PERSIS menolak kewajiban zakat profesi, menurut mereka, kalau suatu hal –zakat profesi– tidak diterangkan secara tekstual maka tidak ada kewajiban atasnya, apalagi zakat adalah termasuk ibadah yang selalu disandingkan dengan shalat. Maka zakat profesi berarti tidak wajib. Melakukan qiyas atasnya juga tidak boleh, karena ketidakjelasan pengqiyasan. Tapi hasil usaha atau profesi menurut dewan Hisbah PERSIS tetap dikenai kewajiban, yang berupa infaq, yang tidak ditentukan besarnya, tergantung kebutuhan dan kemaslahatan umat¹⁸.

Yusuf Qardawi menegaskan, bahwa kewajiban zakat penghasilan (*profesi*) diwajibkan sesuai dengan tuntunan Islam yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi, dalam jiwa seorang muslim, sesuai pilar dengan nilai kemanusiaan yang harus ada dalam sebuah masyarakat, yaitu ikut merasakan beban orang lain. Supaya dengan mengeluarkan zakat profesi tersebut tertanamkan ajaran agama dan menjadikan sebagai sifat pribadi, unsur kepribadian yang bertakwa.

Dengan dikemukakannya pendapat-pendapat ulama tentang zakat profesi, diharapkan kita lebih bijak dalam mengambil langkah dan menentukan alternatif pilihan, karena secara rasio kewajiban zakat profesi sangat berkeadilan. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai *nishab*, apalagi bagi orang-orang yang berprofesi tertentu yang dengan mudah menghasilkan pendapatan yang banyak.

4. Nisab, Waktu, Kadar dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Nisab adalah ukuran sah, atau kadar pemilikan suatu harta sehingga pembebanan kewajiban zakat itu dapat berlaku. Suatu

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Putusan Sidang Dewan Hisbah PERSIS, ke-5., (Bandung: Oktober, 1991)

harta bisa dikenai kewajiban setelah penuh kadar harta tersebut. Nisab dalam zakat merupakan salah satu indikator untuk menentukan antara orang kaya dan orang miskin. Oleh sebab itu dalam zakat profesi perlu ditentukan nisab zakat.

Zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi (dari pendapatan tetap yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah atau disebut pendapatan aktif) diqiyaskan dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul (satu tahun). Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (pendapatan tidak tetap atau disebut pendapatan pasif) para fuqaha berpendapat nisab zakatnya dapat diqiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu lima *wasaq* (50 kail Mesir) atau 653 kg gabah¹⁹, setara dengan 520 kg beras dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan haul). Ini berarti bila harga beras adalah Rp 4.000/kg maka nisab zakat profesi adalah 520 dikalikan 4000 menjadi sebesar Rp 2.080.000.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya adalah berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

"Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi).

Menurut Masjful Zuhdi, penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari pegawai negeri/swasta dan yang mempunyai profesi modern tampaknya lebih dekat diqiyaskan zakatnya dengan zakat perdagangan, karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang (perdagangan) sedangkan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung resiko untung dan rugi.²⁰

¹⁹ Yusuf Qardawi, op.cit, hlm. 482

²⁰ Masjful Zuhdi, op.cit, hlm. 229

Muhamad al-Ghazali, menganalogkan zakat profesi kepada zakat pertanian, yakni sebesar 10% untuk pertanian tanpa irigasi, dan 5% untuk pengairan dengan irigasi. Sementara al-Qardawi menganalogkan zakat profesi dengan zakat uang, dengan menganalogkan kepada pemberian gaji tentara yang diberikan oleh khalifah Abdullah ibnu Mas'ud, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, sebesar 2,5%²¹

Hal ini senada dengan yang dikemukakan Arif Mufraini bahwa presentase yang dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
- b. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.

Dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi, sangat tergantung dengan qiyas (analogi) yang digunakan. Menurut Didin Hafidhuddin, penganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim panen berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula pada gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya, jadi tidak ada ketentuan haul. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku, jadi ada ketentuan haul. Dianalogkan dengan zakat uang, karena gaji, honorarium upah dan lainnya pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya sebesar 2,5%²².

Sehingga dapat dipahami, jika seorang konsultan mendapat honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Sebaliknya seorang pegawai yang bergaji satu

²¹ Yusuf Qardawi, op. cit, hlm. 488

²² Didin Hafidhuddin, op.cit, hlm. 96

juta rupiah setiap bulan, dan ini belum mencapai nisab, maka ia tidak wajib berzakat. Akan tetapi dianjurkan untuk berinfak dan bersedekah, yang jumlahnya tergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

- a. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
- b. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bukan dimaksudkan untuk pengujian hipotesis, tetapi dimaksudkan untuk mengungkap kondisi, sikap, tanggapan dan harapan dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap pelaksanaan zakat profesi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif²³. Pendekatan deskriptif tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi juga meliputi analisa maupun interpretasi tentang arti data sehingga bisa diadakan klasifikasi, penilaian atau penetapan standar. Klasifikasi ini diperlukan untuk dapat melihat kedudukan setiap unsur-unsur dalam suatu kondisi sehingga bisa digunakan untuk penyusunan data kembali yang memungkinkan diadakannya interpretasi dan kongklusi.

Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket/kuesioner. Angket diberikan kepada subjek penelitian

²³ Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 1992) hlm. 4

yaitu seluruh dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Angket menggunakan skala Likert 1-5 berupa data kuantitatif kemudian diberi rerata untuk keperluan analisis kualitatif dan dikategorikan sehingga dapat diketahui respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap pelaksanaan zakat profesi positif atau negatif.

Untuk populasi penelitian adalah seluruh dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga yang terdiri dari 64 orang dosen. Sedangkan penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *stratified random sampling* yakni hanya dosen yang mempunyai pangkat golongan III/c dan di atasnya, yaitu III/d, dan golongan IV dan atau dosen yang berpenghasilan tiga juta rupiah perbulan (3.000.000/bulan) dengan asumsi sampel ini mempunyai penghasilan/gaji yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Fokus penelitian ini adalah respon dosen Fakultas Dawah UIN Sunan Kalijaga tentang zakat profesi, yang mengungkap pemahaman dan realisasi zakat profesi di kalangan dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti tiga jalur yang berjalan secara simultan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan²⁴.

- a. Reduksi data: yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dalam penelitian. Reduksi data ini berlangsung terus-menerus selama di lapangan. Dalam reduksi data ini ada beberapa data yang sulit dianalisis karena terkadang responden tidak konsisten dalam jawabannya.
- b. Penyajian data: alur kegiatan yang kedua ini adalah dengan menggelar data dalam bentuk sekumpulan informasi, dengan cara ini diharapkan mempermudah penarikan kesimpulan, pengambilan verifikasi atau bisa melengkapi data yang masih kurang melalui pengumpulan data tambahan.

²⁴ Miles, M.B & Huberman, M.A, *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, (London: Sage Publication Ltd, 1985), p. 23

- c. Verifikasi: Kesimpulan yang diambil diverifikasi terus-menerus selama penelitian berlangsung agar data dijamin keabsahan dan obyektifitasnya.


E. Hasil dan Pembahasan

1. Angket Tersebar dan Angket Kembali

Penyebaran angket penelitian dilakukan secara *stratified random sampling* sesuai dengan teknik yang digunakan dalam penentuan sample penelitian, yaitu angket hanya diberikan kepada dosen yang mempunyai pangkat golongan III/c dan seterusnya ke atas, dan atau dosen yang berpenghasilan tiga juta rupiah perbulan (3.000.000/bulan). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 64 orang, sedangkan sample penelitian berjumlah 43 orang dengan rincian 30 orang dosen yang mempunyai pangkat golongan III/c dan III/d dan 13 orang dosen yang berpangkat golongan IV. Namun karena hambatan yang sangat teknis jumlah angket yang disebar hanya sebanyak 40 responden dan jumlah angket kembali sebanyak 33 responden, yang terdiri dari 9 orang responden yang mempunyai golongan IV dan sisanya 24 responden golongan III/c dan III/d . Berikut ini diagram prosentase angket kembali berdasar pangkat golongan responden:

Gambar 1

Prosentase Responden berdasar pangkat golongan




2. Temuan Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga tentang Pelaksanaan Zakat Profesi.

Hasil penelitian ini memberikan informasi dan temuan yang bermanfaat untuk masyarakat kampus khususnya maupun

masyarakat luas pada umumnya, mengenai kondisi dan respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap pelaksanaan zakat profesi. Berdasarkan indikator yang peneliti tetapkan dan jawaban-jawaban yang diberikan responden, ditemukan fakta bahwa respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga relatif bagus/positif terhadap pelaksanaan zakat profesi.


Respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap item soal yang menyatakan zakat profesi adalah hal yang asing, maka ditemukan 15 responden atau 46% yang memberikan jawaban tidak setuju, 9 responden atau 27% yang menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut, dan 2 responden atau 6% yang menyatakan cukup setuju, 15% atau 5 responden yang menyatakan setuju dan 2 responden atau sekitar 6% yang menyatakan sangat setuju. Selanjutnya dari lima kateogore tersebut dapat disederhanakan menjadi dua kategori yaitu yang merespon positif dan negatif. Yang merespon negatif sekitar 9 responden yaitu 27% dan yang respon positif terdapat 24 orang responden atau sekitar 73% g menyatakan bahwa zakat profesi itu bukan hal yang asing. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2
Prosentase Responden tentang zakat profesi




Selanjutnya diperjelas lagi dengan temuan yang menjaring responden dalam kekerapan mengeluarkan zakat profesi, selalu mengeluarkan zakat profesi 22 reponden atau 67%, kadang-kadang mengeluarkan zakat profesi 8 reponden atau 24% dan tidak mengeluarkan zakat profesi terdapat 3 reponden atau 9%. Selengkapnnya dapat dilihat pada gambar:

Gambar 3
Komposisi/ Prosentase Responden tentang kekerapan mengeluarkan zakat profesi



Untuk responden yang merespon tentang zakat profesi itu adalah tidak wajib, terdapat 13 responden atau 39% yang menyatakan tidak setuju, 8 responden atau 24% yang menyatakan kurang setuju, 6 responden atau 18% cukup setuju, 4 responden atau 12% setuju, dan responden yang sangat setuju sebanyak 2 orang atau 6%. Selanjutnya apabila dikategorikan respon positif dan negatif, 21 responden atau 64% yang memberikan respon positif, dan terdapat 12 responden atau 36% yang memberikan respon negatif. Temuan ini selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 4
Prosentase Responden tentang wajibkah zakat profesi



Responden yang menyatakan tidak melaksanakan zakat profesi karena tidak tahu ketentuan zakat profesi ada 18 orang yang tidak setuju atau sekitar 54%, 6 responden atau 18% yang kurang setuju demikian juga yang menjawab cukup setuju, sedangkan yang menyatakan sangat setuju hanya 1 orang atau 3%, dan yang abstain ada 2 responden. Selanjutnya dapat dikategorikan yang memberikan respon negatif untuk pertanyaan ini ada 7 orang responden atau 21%, dan yang memberikan respon positif sebanyak 24 orang atau 73% dan yang abstain terdapat 2 orang responden atau sekitar 6%.


Untuk pernyataan tidak menyerahkan zakat ke badan amil zakat karena belum percaya terhadap pengelolaannya terdapat 9 responden atau 27% yang menyatakan tidak setuju, yang menyatakan kurang setuju sebanyak 3 responden atau 9%, dan yang menyatakan cukup setuju sebanyak 6 orang atau 18%, responden yang setuju 8 orang atau 24% dan yang sangat setuju sebanyak 6 orang atau 18%, yang abstain 1 orang. Dengan demikian responden yang memberikan respon positif pada pernyataan ini sebanyak 20 responden atau 60%, dan yang merespon negatif 12 responden atau 36% dan abstain 1 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5
Prosentase Responden dalam menyerahkan zakat ke badan amil/lembaga zakat



Selanjutnya reponden yang menyerahkan zakat profesi ke lembaga/organisasi zakat, maka responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 8 orang atau 24% demikian juga dengan responden yang kurang setuju, 6 orang atau 18% yang menyatakan cukup setuju, yang menyatakan setuju sekitar 4 responden atau 12% dan 7 orang atau 21% menyatakan sangat setuju. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 6
 Prosentase Responden dalam melaksanakan zakat profesi diserahkan ke lembaga/organisasi zakat




Hal ini berbanding terbalik dengan responden yang menyerahkan zakat profesi langsung ke mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Dari jawaban responden untuk item ini dapat dikategorikan responden yang merespon negatif pada item ini sebanyak 16 orang atau 48% dan yang merespon positif sebanyak 17 orang atau 52%

Tentang pernyataan tidak mengeluarkan zakat profesi karena nisab dan haul belum terpenuhi, maka responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 orang atau 36% yang kurang setuju sekitar 8 orang atau 24%, dan masing-masing 4 orang atau 12% untuk yang menyatakan cukup setuju dan setuju, sedangkan yang menyatakan sangat setuju sekitar 5 orang atau 15%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7

Prosentase Responden tidak mengeluarkan zakat profesi karena nisab dan haul belum terpenuhi



Dari item ini, responden yang memberikan respon negatif sebanyak 20 orang atau 60%, dan responden yang memberikan respon positif sekitar 13 orang atau 40%.

Sementara untuk pernyataan perlu dibuatkan buku pedoman atau petunjuk teknis tata cara pengeluaran zakat profesi, ada 3 orang responden atau 9% yang memberikan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan setuju. Sedangkan yang memberikan jawaban cukup setuju sekitar 4 orang atau 12%, dan yang memberikan jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden atau 60%.

3. Analisis Temuan Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pelaksanaan Zakat Profesi.

Dapat kita ketahui berdasarkan temuan dalam penelitian ini respon dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga terhadap item soal yang menyatakan zakat profesi adalah hal yang asing, sekitar 15 responden atau 46% yang memberikan jawaban tidak setuju, 9 responden atau 27% yang menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut, dan 2 responden atau 6% yang menyatakan cukup setuju, 15% atau 5 responden yang menyatakan setuju dan 2 responden atau sekitar 6% yang menyatakan sangat setuju.

Hasil temuan ini selanjutnya dapat disederhanakan menjadi dua kategori yaitu respon positif dan negatif. Yang merespon

negatif sekitar 9 responden yaitu 27% dan yang respon positif terdapat 24 orang responden atau sekitar 73% yang menyatakan bahwa zakat profesi itu bukan hal yang asing, temuan ini dapat diindikasikan bahwa responden mempunyai wawasan tentang zakat profesi dan hal ini memudahkan dalam penelitian.

Indikasi di atas juga didukung pada hasil temuan penelitian tentang tidak melaksanakan zakat profesi karena tidak tahu ketentuan zakat profesi, maka hasil temuan menunjukkan ada 7 orang responden atau 21% yang merespon positif dan sebanyak 24 orang atau 73% yang merespon negatif. Berarti dari dua temuan ini saling mendukung, yaitu adanya angka yang sama (73%) dalam hal zakat profesi bukan hal yang asing dan tidak melaksanakan zakat profesi karena tidak tahu ketentuan zakat profesi.

Selanjutnya untuk hasil temuan tentang zakat profesi itu adalah tidak wajib, terdapat 21 responden atau 64% yang menyatakan tidak setuju atau respon negatif dan hanya 12 responden atau 36% yang menyatakan setuju atau respon positif. Sehingga dapat diindikasikan bahwa respon dosen fakultas dakwah terhadap pelaksanaan zakat profesi adalah positif. Temuan ini juga didukung dengan hasil penelitian selanjutnya yang menerangkan tentang kekerapan dalam melaksanakan zakat profesi sebanyak 22 responden atau 67% selalu mengeluarkan zakat profesi, kadang-kadang mengeluarkan zakat profesi 8 responden atau 24% dan tidak mengeluarkan zakat profesi terdapat 3 responden atau 9%.

Untuk teknis pelaksanaan zakat profesi berdasarkan hasil temuan responden yang menyerahkan zakat profesi ke lembaga/ organisasi zakat sebanyak 17 orang atau 52% dan yang menyerahkan zakat langsung kemustahik terdapat 16 orang atau 48% , sehingga dapat diindikasikan masih terdapat keseimbangan antara yang menyerahkan zakat ke lembaga dengan muzakki yang menyerahkan langsung ke mustahik, hal ini bertolak belakang dari hasil temuan tentang tidak menyerahkan zakat ke amil/ lembaga zakat karena belum percaya terhadap pengelolaannya sebanyak 20 atau 60% responden setuju akan hal itu.

Selanjutnya temuan lain yang berhasil dijaring dengan cara responden menulis sendiri pada lembar instrumen, yang diurut berdasarkan mayoritas temuan diantaranya: Zakat profesi sangat

perlu disosialisasikan, Dibentuk BAZ Fakultas Dakwah atau Fakultas dakwah kerjasama dengan BAZ (sistem online), Lembaga zakat dioptimalisasikan, Buku pedoman zakat profesi segera dibuat.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian temuan penelitian ini dapat disimpulkan dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga memberikan respon positif terhadap pelaksanaan zakat profesi hal ini dapat dilihat dari tingginya prosentase yang dihasilkan dari item-item soal diantaranya, sekitar 73% yang menyatakan bahwa zakat profesi itu bukan hal yang asing, 64% yang menyatakan tidak setuju tentang zakat profesi itu adalah tidak wajib, dan kekerapan mengeluarkan zakat profesi terdapat 67% yang selalu mengeluarkan zakat profesi.

Dalam teknis pelaksanaan zakat profesi berimbang antara penyerahan zakat profesi ke lembaga/badan amil zakat dengan menyerahkan langsung kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat). Dan rendahnya prosentasi tidak melaksanakan zakat profesi karena tidak tahu ketentuan zakat profesi yaitu sekitar 27% mengindikasikan zakat profesi cukup tersosialisasi di lingkungan Fakultas Dakwah. Namum demikian dukungan untuk dibuatkannya Buku Pedoman/Juknis Pelaksanaan Zakat Profesi bagi Dosen Fakultas Dakwah cukup tinggi yaitu 60% menyatakan sangat setuju.

2. Kontribusi/Saran

- a. Saran untuk Penelitian dan Pemikiran lebih jauh
Alangkah baiknya jika temuan penelitian ini ditindaklanjuti dengan kualitas penelitian yang lebih baik, sehingga kontribusi respon dosen terhadap pelaksanaan zakat profesi bisa dilacak secara detail dan akurat dengan menggunakan analisis lain. Karena keterbatasan penelitian ini baik metode maupun analisis masih sangat jauh dari ideal, demikian juga kesediaan responden dalam membantu penelitian.
- b. Saran untuk Pimpinan Fakultas dan pihak yang terkait.
Karena zakat profesi ini merupakan hal yang modern

atau belum dibahas secara detail sebagaimana zakat-zakat pada umumnya maka kepada pimpinan dan pihak yang terkait dapat memberikan sosialisasi lebih optimal dan motivasi kepada para dosen khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ibadah khususnya zakat profesi. Dan sebagai salah satu upaya sosialisasi tersebut dapat dengan cara membuat buku juknis tata cara zakat profesi.

Kepada pengelola badan amil zakat atau lembaga zakat agar lebih mengoptimalkan lembaga tersebut agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga kepercayaan masyarakat dapat terbangun.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan (1996) *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Abdurrachman Qadir (1998), *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada
- Didin Hafidhuddin (2002), *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani.
- Gustian Djuanda et.al. (2006), *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Gazi Inayah (2003), *Teori Komprehensip tentang Zakat dan Pajak*, terj. Zainudin Adnan dan Nailul Falah, Yogyakarta: Tiara Wacana
- K.N. Sofyan Hasan (1995), *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Masjufuk Zuhdi (1997) *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung
- Muhammad (2002), *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah
- M. Arif Mufraini (2006), *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta:Kencana
- Miles, M.B & Huberman, M.A, (1985), *Qualitative Data Analysis a Sourcebook of New Methods*, London: Sage Publication Ltd
- Muhammad Bagir Al-Habsyi (1999), *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan

- Wahbah Al-Zuhayly (1995) *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Putusan Sidang Dewan Hisbah PERSIS, ke-5 (1991), Bandung
- Sugiono (1992), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta
- W.J.S.Poerwadarminta (1987), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:PN Balai Pustaka
- Yusuf Qardawi (2006) *Al-zakah Dauruha Fi Ilaj Al-Musykilat Al-iqtisadiyah Wa Syurut najahiha*, Kairo: Dar Al-Syuruq
- Yusuf Qardawi (2007), *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa